

**PERSEPSI ANGGOTA MPU ACEH UTARA TENTANG ASPEK
PIDANA PADA PENJUALAN PAKAIAN KETAT**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ADETIA RAHMAH

NIM. 140104090

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**PERSEPSI ANGGOTA MPU ACEH UTARA TENTANG ASPEK
PIDANA PADA PENJUALAN PAKAIAN KETAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

ADETIA RAHMAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
Nim: 140104090

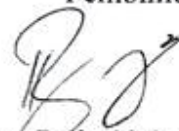
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.
NIP: 196303251990031005

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

**PERSEPSI ANGGOTA MPU ACEH UTARA TENTANG ASPEK
PIDANA PADA PENJUALAN PAKAIAN KETAT**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 29 Januari 2019 M
23 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.
NIP: 196303251990031005

Sekretaris,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

Penguji I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

Penguji II,



Zaivad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Adetia Rahmah
NIM : 140104090
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Februari 2019

Yang Menyatakan,



(Adetia Rahmah)

ABSTRAK

Nama : Adetia Rahmah
Nim : 140104090
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul : *Persepsi Anggota MPU Aceh Utara Tentang Aspek Pidana pada Penjualan Pakaian Ketat*
Tanggal Sidang : 29 Januari 2019
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA

Kata Kunci: *Persepsi, Anggota MPU, Pidana, Penjual Pakaian Ketat*

Pakaian ketat merupakan tata cara berbusana yang dilarang dalam Islam, karena memperlihatkan bentuk tubuh seseorang wanita. Oleh karena itu kalangan ulama memberikan pandangan terhadap tata cara berbusana ketat tersebut. MPU Aceh Utara yang merupakan lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait cara bermusana ketat tersebut juga memiliki persepsi bagi para penjual busana ketat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi anggota MPU Aceh Utara terhadap penjualan pakaian ketat dan hukum penjualan pakaian ketat dari sudut pandang Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Subjek penelitian terdiri dari anggota MPU Aceh Utara, masyarakat penjual dan pembeli pakaian ketat. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Anggota MPU Kabupaten Aceh Utara berpandangan bahwa penjualan pakaian ketat merupakan suatu perbuatan haram dan harus dikenakan sanksi pidana. Dalam rangka pemberian sanksi pidana kepada penjual pakaian ketat tersebut pihak MPU Kabupaten Aceh Utara telah merancang Qanun pelarangan menjual pakaian ketat. Namun Qanun tersebut belum direalisasi-kan oleh anggota MPU Kabupaten Aceh Utara dikarenakan masih banyak para penjual pakaian ketat yang berargumen bahwa pakaian yang mereka jual bukan untuk dipakai oleh pembeli yang tidak sesuai ukuran antara badan dengan pakaian, melainkan penjual menjual barang dagangan-nya kepada pembeli yang sesuai ukuran. Pertimbangan lain sah dan mubahnya jual beli pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara ini terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli yang telah ditetapkan oleh syari'at serta barang yang dijadikan sebagai obyek transaksi jual beli bukanlah barang yang terlarang di dalam agama Islam. Hukum menjual pakaian ketat ditinjau dari hukum pidana Islam adalah sesuatu yang haram dan tidak sah jual belinya, dikarenakan barang yang dijual bukanlah haram zatnya melainkan adanya penyebab lain yang mengakibatkan orang lain terjerumus kepada dosa, dikarenakan terjadinya zina mata yang menaikkan syahwat seorang laki-laki lantaran melihat struktur tubuh akibat pemakaian celana ketat. Sesuatu yang haram *lizzatihi* (zatnya) dan *lighairiri* (karena sebab lain), maka menjualnya pun juga tidak boleh. Untuk menguatkan larangan pakaian ketat tersebut diharapkan MPU menetapkan qadun yang sudah dirancang.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Persepsi Anggota MPU Aceh Utara Tentang Aspek Pidana Pada Penjualan Pakaian Ketat**”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Israr Hirdayadi, Lc, MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA sebagai pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Dr. Badrul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing II yang telah Berkenan meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Sadri S.H., M.H. dan Ibunda tercinta Rosmaini S.Pd yang selalu

memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Kakak Rina Purama, Abang Satria Ronika, Abang Rian Firdaus dan Adik Nurul Husna yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.

6. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan HPI angkatan 2014.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 15 Januari 2018
Penulis,

Adetia Rahmah

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
إِ ◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
ؤُ ◌ُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA PERSEPSI PENERAPAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DALAM BERBUSANA ISLAMI	
2.1. Hakikat Persepsi	16
2.2. Syariat Islam di Aceh.....	20
2.2. Dasar Hukum Berbusana Islami.....	30
2.4. Kesalahan dalam Berbusana.....	40
 BAB TIGA PERSEPSI ANGGOTA MPU ACEH UTARA TERHADAP LARANGAN BAGI PEDAGANG UNTUK MENJUAL PAKAIAN KETAT	
3.1. Profil Singkat MPU Aceh Utara	44
3.2. Persepsi Anggota MPU Aceh Utara Terhadap Penjualan Pakaian Ketat	48
3.3 Hukum Penjualan Pakaian Ketat Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam	52
 BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	64
RIWAYAT HIDUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pakaian merupakan ekspresi tentang cara hidup. Pakaian dapat mencerminkan perbedaan status dan pandangan politik religius. Dengan demikian, cara memilih pakaian dapat berfungsi sebagai suatu pernyataan, sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa kita berasal dari kelompok tertentu yang berbagi sekumpulan ideal tertentu. Pandangan-pandangan yang berbeda tentang bagaimana seharusnya masyarakat diatur tersebar meluas pada beragam pendapat tentang bentuk pakaian yang benar.

Salah satu faktor yang penting bagi peningkatan ekonomi sebuah negara yang penduduknya mayoritas muslim adalah adanya perdagangan atau jual beli yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at, sehingga yang demikian ini menuntut seorang pedagang khususnya seorang muslim harus mengetahui hukum-hukum dalam masalah jual beli. Apabila seseorang tidak mengetahui hukum-hukum dalam masalah jual beli, maka dapat dipastikan mereka akan mudah untuk masuk dalam pelanggaran-pelanggaran syari'at yang akan membuat hancurnya sebuah ekonomi suatu negara. Oleh karena itu hendaknya seseorang memperhatikan perdagangannya agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam perdagangannya. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).*

Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh adalah sebuah keberhasilan proses penegakan hukum Allah ditengah dinamika masyarakat Aceh yang senantiasa berkembang dinamis. Pemberlakuan ini sendiri tentunya merupakan sebuah akumulasi pergulatan intelektual yang telah melewati berbagai kajian yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mengingat banyaknya anasir masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerapan Syari'at Islam ini, maka potensial memunculkan pro dan kontra terhadap wujud penerapan Syari'at Islam di Tanah Rencong ini.¹

Dengan berkembangnya zaman ini, berkembang pula pakaian yang dipakai oleh manusia. Hal ini tidak lepas dari pengaruh dunia barat yang bertentangan dengan adab-adab Islam dalam perkembangan pakaian di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam yang diperintahkan untuk menutup auratnya. Di samping menutup aurat, pakaian juga berfungsi sebagai sarana untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya agar terlihat lebih percaya diri.

Menurut Tgk. H. Abdul Manan Ketua MPU Kabupaten Aceh Utara bahwa secara pandangan agama pakaian ketat itu tidak boleh/dilarang penggunaannya. Jika penggunaannya dilarang oleh agama, maka aktifitas penjualan tersebut juga harus dilarang. Namun, aktifitas penjualan tidak dapat dihentikan oleh Pemerintah Daerah selama pakaian ketat masih diproduksi. Sama hal nya seperti regulasi

¹ Abidin Nurdin dkk, *Syariat Islam Dan Isu-Isu Kontemporer*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam, 2011). Hal. 211.

penjualan khamar, selama pabrik masih memproduksi khamar tersebut, Pemerintah Daerah akan sulit melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualannya.² Hal ini sesuai dengan pendapat dari Drs. H. Asnawi Abdullah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Lhokseumawe yang menyatakan bahwa memakai pakaian ketat itu dilarang dan penjualnya pun dilarang apabila menyalahi aturan di Daerah Syariat Islam ini.

Selanjutnya Komisi C bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda MPU Aceh Utara, Tgk Rizwan Abdullah menjelaskan bahwa peraturan terkait dengan larangan bagi penjual pakaian ketat sudah dibuat, karena itu bukan pakaian orang muslim dan itu merupakan pakaian orang non muslim. Jadi yang menjual juga tidak kita izinkan karena dapat mengakibatkan kemudahan. Di Aceh ada syariat Islam, masih banyak ulama-ulama yang kita percayakan disini.³

Maka orang yang melihat, orang yang memakai dan orang yang menjual juga menjadi resiko. Kami sebagai lembaga MPU sudah menjadi tugas kami untuk memberikan arahan demi kemaslahatan umat. Ketentuan larangan penjual pakaian ketat dalam qanun yang sudah dirancang ini untuk menegakkan moralitas.⁴

Di era modern saat ini banyak pedagang pakaian yang menjual pakaian ketat, atau dipandang sebagai “pakaian tidak Islami”. Tentunya syariah memiliki

² Tgk. Abdul Manan, Ketua MPU Kabupaten Aceh Utara, *wawancara*, Tanggal 09 November 2018

³ Tgk. Rizwan, Komisi C bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda MPU Aceh Utara, *wawancara*, tanggal 09 Juli 2018.

⁴ Tgk. Rizwan, Komisi C bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda MPU Aceh Utara, *wawancara*, tanggal 09 Juli 2018.

kaidah-kaidah tertentu dalam hal ini terkait apakah si penjual itu boleh menjualnya atau tidak, serta apakah seseorang boleh melakukan kontrak kerja dengan penjual pakaian ketat. Pakaian tersebut tentunya memiliki desain khusus sehingga dapat dibedakan mana pakaian untuk dipakai didalam rumah dan dipakai diluar rumah. digunakan dengan tujuan ekspos erotisme. Jadi tidak semata hanya menegakkan moralitas.

Telah ditafsirkan makna berpakaian tapi telanjang yaitu mengenakan pakaian yang kecil yang tidak menutupi bagian-bagian yang wajib ditutupi dari aurat, dan ada penafsiran lain yaitu mereka mengenakan pakaian yang tipis sehingga terlihat apa yang dibalik pakaian tersebut. Dan ditafsirkan juga bahwasanya mereka mengenakan pakaian sempit yang menutup auratnya dari pandangan orang, akan tetapi terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Oleh karena itu dilarang bagi wanita mengenakan pakaian yang ketat kecuali dihadapan orang yang boleh melihat auratnya, yaitu suami mereka. Maka sesungguhnya tidak ada aurat antara suami dan istri.⁵

Segala hal yang digunakan, atau diduga kuat akan dalam perbuatan haram, maka haram untuk diproduksi, didatangkan, dijual-belikan, dan dipasarkan di tengah-tengah umat Islam. Diantaranya ialah berbagai barang yang banyak menyebar di kalangan kaum wanita muslimah, berupa pakaian transparan, sempit dan pendek, atau segala pakaian yang dapat menonjolkan kecantikan, keindahan dan lekak-lekuk tubuh wanita dihadapan para lelaki non mahram.

⁵ Daar Ibnu Huzaimah, Fatwa Hijab, Pakaian dan Perhiasan. Diakses di internet pada tanggal 13 Agustus 2018 dari situs: <https://d1.islamhouse.com>

Setiap pengusaha muslim memiliki kewajiban untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Swt, dengan menjalankan syari'at, saling memberi nasehat. Dengan demikian tidaklah memproduksi atau memasarkan kecuali barang-barang yang mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi umat Islam. Betapa besar peranan para pedagang dalam menentukan arah mode dan selera masyarakat. Betapa para perancang model dan perusahaan besar begitu mudah mengatur selera dan mode. Mereka tidak tanggung-tanggung untuk membayar mahal beberapa orang artis, atau peragawati untuk memeragakan hasil desain mereka. Oleh karena itu, para pengusaha muslim memiliki tanggung jawab yang tidak ringan untuk membuktikan peranan dan pengaruhnya pada masyarakat bahwa berpakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh merupakan sesuatu yang dilarang Allah Swt.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melihat dalam kajian ini tentang persepsi anggota MPU Aceh Utara terhadap pedagang yang menjual pakaian ketat dari aspek pidananya, oleh karena itu, penulis membuat sebuah penelitian khusus dengan menyusunnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Persepsi Anggota MPU Aceh Utara Tentang Aspek Pidana Pada Penjualan Pakaian Ketat”**.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana persepsi anggota MPU Aceh Utara terhadap penjualan pakaian ketat?
2. Bagaimana hukum penjualan pakaian ketat dari sudut pandang Hukum Pidana Islam?

1.3 Tujuan Penelitian.

Senada dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui masalah terhadap penjual pakaian ketat itu termasuk dalam kategori pidana atau tidak.
2. Untuk mengetahui hukum penjualan pakaian ketat dari sudut pandang Hukum Pidana Islam.

1.4 Penjelasan Istilah.

Dalam penjelasan istilah, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penentuan makna. Di antara istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Persepsi, persepsi adalah proses dimana individu menseleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan rangsangan kesan sensorik dan pengalaman masa lampau untuk memberikan gambaran terstruktur dan bermakna pada situasi tertentu.⁶
2. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah daerah. MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan, dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syari'at Islam. Adapun organisasi MPU terdiri dari Pemimpin, Sekretariat, Dewan

⁶ Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 2.

Paripurna Ulama dan komisi-komisi. MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yaitu MPU tidak berada dibawah Gubernur, DPRD atau Lembaga lain, tetapi sebagai mitra sejawatnya dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.⁷

3. Pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁸

1.5 Kajian Pustaka.

Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini. Dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

Skripsi yang ditulis oleh Aidil Ifwa, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Aqidah dan Filsafat Islam dengan judul, “Estetika Berbusana Muslimah (Studi di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)” tahun 2017 menjelaskan masih minimnya pemahaman masyarakat perempuan yang kurang memahami estetika berbusana muslimah serta masih banyak masyarakat perempuan yang berbusana belum sesuai dengan prinsip syariat. Sebahagian masyarakat paham tentang tatanan berbusana muslimah, akan tetapi masih

⁷ Majelis permusyawaratan ulama, kumpulan UUD, Perda, Qanun dan Instruksi Gubernur Tentang keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2004, hlm. 65-78.

⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

dominan mengikuti trend, kadangkala trend yang diikuti tidak sesuai dengan tatanan syar'i.⁹

Dalam skripsi yang ditulis oleh Cut Wan Laily (Mahasiswa IAIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah Tahun 2011) dengan judul "Konsep Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat dalam Perspektif Islam (Analisis Perbub Nomor 5 Tahun 2010 Dalam Penegakan Syari'at Islam Dalam Pemakaian Busana Islami)". Dalam skripsi ini membahas masalah gaya pemakaian di Aceh Barat yang seakan-akan menoton dengan diharuskan memakai rok. Kemudian masalah ini dikaji dalam pandangan islam, apakah islam melarang memakai selain rok atau tidak. Dan juga mengkaji tentang konsep menutup aurat menurut Perbub Nomor 5 Tahun 2010, dan melakukan tinjauan dalam islam.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Baihaqi (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Syariah Tahun 2014) dengan judul "Implementasi Ketentuan Wajib Berbusana Islami Di Aceh (Analisis Terhadap Upaya Dan Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mensosialisasikan Dan Menerapkan Qanun No. 11 Tahun 2002)" dalam skripsi ini membahas masalah dalam menerapkan Qanun No. 11 Tahun 2002 dalam ketentuan wajib berbusana islami oleh pemerintah Kota Banda Aceh ada beberapa hambatan adalah sebagai berikut: kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat dan Organisasi-organisasi Mahasiswa yang ada di Kota Banda Aceh; adanya kritikan dari masyarakat, baik secara langsung maupun kritikan lewat media-media; terjadinya pro dan kontra dalam penerapan Qanun tersebut; kurangnya kesadaran dan pemahaman dari

⁹ Aidil Ifwa, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Aqidah dan Filsafat Islam dengan judul, Estetika Berbusana Muslimah (Studi di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh) tahun 2017.

masyarakat untuk berbusana islami; lemahnya atau ringannya sanksi bagi pelanggar Qanun tersebut.

Dalam artikel yang ditulis oleh Eliyyil Akbar dengan judul, “Kebijaksanaan Syari’at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan” tahun 2015 menjelaskan kebijaksanaan syari’at Islam dalam berbusana Islami yaitu menyesuaikan dengan madzhab Imam Syafi’i dengan cara menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kebijakan syari’at Islam dalam berbusana Islami selain menjaga eksistensi anak perempuan juga untuk mengajarkan pada masyarakat setempat terkait peningkatan iman dan taqwa, berbudi luhur, dan mewujudkan Indonesia yang aman serta diridhoi Allah. Pemenuhan hak terhadap anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran yang layak dengan cara memberi peringatan, pembinaan dan bekerja sama dengan orang tua.¹⁰

Dalam jurnal yang ditulis oleh Abidin Nurdin dengan judul, “Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh” tahun 2011. Abidin menjelaskan, Penelitian ini membahas peran MPU dalam penerapan Syariat Islam Aceh. Masalah utama yang dikaji adalah peran ulama dalam masyarakat Aceh, posisi dan peran MPU serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Ulama merupakan kelompok elit yang ada dalam masyarakat yang mempunyai pengaruh yang kuat sepanjang sejarah Aceh sampai saat ini. MPU memainkan peran yang cukup signifikan terutama dalam proses legislasi qanun, memberikan fatwa dan masukan kepada lembaga eksekutif,

¹⁰ Eliyyil Akbar, Kebijakan Syari’at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan. Dalam Musâwa, Vol. 14, No. 2, Juli 2015

legislatif dan seluruh stakeholder di Aceh tentang kebijakan daerah, terutama yang terkait dengan syariat Islam. Karena itu, MPU telah melakukan reposisi yang mempunyai nilai tawar dan pengaruh yang lebih kuat dibanding sebelumnya.¹¹

Dari semua skripsi dan buku yang peneliti uraikan satu persatu diatas, jelas belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti yakni tentang “Persepsi Anggota MPU Aceh Utara Tentang Aspek Pidana Pada Penjualan Pakaian Ketat”

1.6 Metode Penelitian.

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan persepsi anggota MPU Aceh Utara tentang aspek pidana pada penjual pakaian ketat.¹²

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.¹³ Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan

¹¹ Abidin Nurdin, Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh. Dalam jurnal Jurnal “AI-Qalam” Volume 18 Nomor 1 Januari - Juni 2012.

¹² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 10.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hal 4

bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.¹⁴ Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

1.6.1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file reseasch*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Pengambilan jelas penelitian ini dikarenakan objek penelitiannya merupakan keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristiwa-hannya.¹⁶

Dalam penelitian ini, data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.¹⁷ Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 11

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.5

¹⁶ Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 8.

penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah masalah menjual pakaian ketat termasuk dalam kategori pidana atau tidak.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dari lapangan yang meroleh objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan yang digunakan metode kualitatif,¹⁸ yang dilakukan dengan cara wawancara. Data primer hasil wawancara tersebut kemudian di analisis dengan data sekunder yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁹ Secara ringkas, peneliti tulis sebagai berikut.

1. Observasi. Observasi menurut Kusuma adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan.²⁰ Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek

¹⁸ Sudarto, *Metodelogi penelitian Filsafat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 62

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum....*hlm. 16

²⁰ Kusuma, *Psiko Diagnostik*, (Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987), hlm. 25

penelitian maka peneliti memilih observasi tak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti dapat melakukan pengamatan bebas. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan pedagang yang ada di Kota Banda Aceh.

2. Teknik wawancara (*interview*), yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan responden dan pihak yang terkait dalam persepsi anggota MPU Aceh Utara tentang aspek pidana pada penjual pakaian ketat guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan, yaitu MPU, Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah dan pedagang di Kabupaten Aceh Utara.
3. Teknik Kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti maupun berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.
4. Dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²¹ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini.

1.6.3. Data Penelitian.

a. Data Primer.

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan. Data didapat dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.²² Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi tak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.²³

1.6.4. Teknik Analisis Data.

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan

²² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

²³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm.12.

dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan.

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Penerapan Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Berbusana Islami, terdiri dari Sejarah Syariat Islam di Aceh, Perkembangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Dasar Hukum Berbusana Islami dan Tata Cara dan Prinsip Berbusana Islami.

Bab tiga, Persepsi Anggota MPU Aceh Utara Terhadap Larangan Bagi Pedagang Untuk Menjual Pakaian Ketat, terdiri dari Peran MPU Aceh Utara Dalam Pembentukan Qanun, Aspek Pidana Terhadap Penjual Pakaian Ketat dan Analisis Penulis.

Bab empat, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

PERSEPSI PENERAPAN PELAKSANAAN SYARIAH ISLAM DALAM BERBUSANA ISLAM

2.1 Hakikat Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang diambil dari bahasa latin *percipare* yang berarti menerima atau mengambil.¹ Secara istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.²

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera.³ Persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli inderawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus, menyebabkan mis komunikas.⁴

¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 201

² Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 2.

³ Drever, *Persepsi Siswa*, (Bandung: Grafindo, 2010), hal. 12

⁴ Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 32

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah anggapan seseorang terhadap sesuatu. Anggapan tersebut muncul setelah seseorang menerima informasi ataupun stimulus yang telah dialami sebelumnya untuk dijadikan suatu referensi dalam bertindak. Meskipun persepsi muncul secara disadari ataupun tidak disadari oleh seseorang. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan, dimana indera sebagai alat reseptor yang dimiliki oleh individu untuk menerima stimulus. Alat reseptor atau indera ini merupakan alat penghubung yang dimiliki oleh setiap individu yang digunakan untuk menghubungkan individu dengan dunia luarnya. Persepsi adalah stimulus yang diinderaan atau diterima oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti mengenai apa yang diinderakannya.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi

Menurut Pieter dan Namora terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

- (1) Minat, artinya semakin tinggi minat seseorang terhadap sesuatu objek atau peristiwa, maka semakin tinggi juga minatnya dalam memersepsikan objek atau peristiwa.
- (2) Kepentingan, artinya semakin dirasakan penting terhadap suatu objek atau peristiwa tersebut bagi diri seseorang, maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya.
- (3) Kebiasaan, artinya objek atau peristiwa semakin sering dirasakan seseorang, maka semakin terbiasa dirinya di dalam membentuk persepsi.
- (4) Konstansi, artinya kecenderungan seseorang untuk selalu melihat objek atau kejadian secara konstan sekalipun sebenarnya itu bervariasi dalam membentuk, ukuran, warna, dan kecerlangan.⁵

⁵ Pieter Herri Zan, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hal. 40.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat dijelaskan bahwa yang menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Keinginan yang tinggi juga semakin besar minatnya dalam memandang suatu objek atau peristiwa yang terkait. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

c. Bentuk-Bentuk Persepsi

Menurut Pieter dan Namora terdapat bentuk-bentuk persepsi, yaitu sebagai berikut:

(1) Persepsi jarak

Persepsi jarak sebelumnya merupakan suatu teka-teki bagi teoritis persepsi, karena cenderung dianggap sebagai apa yang dihayati oleh indra perorangan yang berkaitan dengan bayangan dua dimensi. Akhirnya ditemukan bahwa stimulus visual memiliki ciri-ciri yang berhubungan dengan jarak pengamatan. Persepsi jarak menjadi lebih rumit karena sangat tergantung pada sejumlah besar faktor.⁶ Persepsi jarak merupakan bagian yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni sejauh mana pandangan pihak anggota MPU Aceh Utara menganggap jual beli pakaian ketat dilihat dari segi hukum agama.

(2) Persepsi gerakan

Isyarat persepsi gerakan ada di lingkungan sekitar manusia. Ketika melihat sebuah benda bergerak karena ketika benda benda bergerak, sebagian

⁶ Pieter Herri Zan, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*,...hal, 40.

menutupi dan sebagian lagi tidak menutupi latar belakangnya yang tak bergerak. Suatu hal akan menjadi menarik jika meninggalkan isyarat yang ambigu sehingga dapat memungkinkan terjadi kekeliruan dalam memersepsi.⁷ Dalam kajian ini persepsi gerakan yang akan dilihat ialah pandangan anggota MPU Aceh Utara tentang tata cara yang dilakukan oleh penjual pakaian ketat dilihat dari tinjauan hukum pidana Islam.

(3) Persepsi kedalaman

Persepsi kedalaman dimungkinkan akan muncul melalui penggunaan isyarat-isyarat-isyarat fisik, seperti akomodasi, konvergensi dan disparitas selaput jala, dimana ukuran relatif dari objek dalam penjajaran, bayangan, ketinggian, tekstur, atau susunan.⁸

Ketiga uraian bentuk persepsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kajian persepsi tidak hanya sekedar memandang salah atau benarnya dari objek yang ada, melainkan juga melihat unsur-unsur yang terdapat pada objek yang diamati atau yang dipersepsikan. Dalam hal ini persepsi yang dimaksud ialah pandangan MPU Aceh Utara terhadap larangan penjualan pakaian ketat di kalangan pedagang.

d. Proses dan Sifat Persepsi

Ada beberapa sifat yang menyertai proses persepsi, yaitu:

- (1) Konstansi (menetap): Dimana individu mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri walaupun perilaku yang ditampilkan berbeda-beda.
- (2) Selektif: persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologis si perseptor. Dalam arti bahwa banyaknya informasi dalam waktu yang bersamaan dan

⁷ Pieter Herri, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*,...hal, 40.

⁸ Pieter Herri, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*,...hal, 41.

keterbatasan kemampuan perseptor dalam mengelola dan menyerap informasi tersebut, sehingga hanya informasi tertentu saja yang diterima dan diserap.

- (3) Proses organisasi yang selektif: beberapa kumpulan informasi yang sama dapat disusun ke dalam pola-pola menurut cara yang berbeda-beda.⁹

Sunaryo menyatakan bahwa persepsi melewati tiga proses yaitu:

- (1) Proses fisik, dimana diawali dari adanya objek sebagai stimulus yang selanjutnya diterima oleh reseptor atau alat indera.
- (2) Proses fisiologis, stimulus selanjutnya diteruskan ke otak melalui saraf sensoris.
- (3) Proses psikologis, proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.¹⁰

2.2 Syari'at Islam di Aceh

a. Sejarah Syariat Islam di Aceh

Secara etimologis, Syari'at Islam terdiri dari kata, Syari'at artinya hukum agama dan Islam artinya agama yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada Kitab Suci Al-Qur'an, yang diturunkan kedunia melalui wahyu Allah SWT. Terkait dengan tulisan ini maka menurut penulis, pengertian Syari'at Islam adalah ajaran Islam yang berpedoman Kitab Suci Al-Qur'an. Sebagai hukum Tuhan, Syari'at menempati posisi paling penting dalam masyarakat Islam. Sebagai

⁹ Muhammad Iqbal, *Hubungan antara persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*, (Bandung: UPI, 2013), hal. 12-13.

¹⁰ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2004), hal. 98

umat Islam menyakini Syari'at mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif.¹¹

Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menyebutkan bahwa Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi: bidang Aqidah, Syariah dan bidang Akhlak. Pelaksanaan Syariat Islam bidang Syariah meliputi: (a) ibadah, (b) *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), (c) muamalah (hukum perdata), (d) jinayat (hukum pidana), (e) qadha' (peradilan), (f) tarbiyah (pendidikan); dan (g) pembelaan Islam. Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akhlak meliputi: (a) syiar; dan (b) dakwah.¹²

Syari'at Islam biasanya diklasifikasikan ke dalam ibadah dan Mu'amalah: Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan Mu'amalah mengatur antar hubungan manusia dengan manusia. Ia ditujukan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹³ Syariat Islam adalah payung hukum yang berbasis Islam yang bertujuan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat di suatu daerah dengan aturan-aturan Islam. Syariat Islam bahkan kini diterapkan di beberapa belahan dunia karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sebut saja seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam dan Indonesia. Meskipun penerapan Syariat Islam di Indonesia tidak mencakup keseluruhan provinsi, namun beberapa provinsi memang sudah memiliki image dengan Syariat Islam yang sangat kental,

¹¹ Taufik Adnan dan Samsunn Ruzal, *Politik Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hal. 2

¹² Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

¹³ Taufik Adnan dan Samsunn Ruzal, *Politik Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hal. 2

yakni Provinsi Aceh. Aceh yang mendapati julukan bumi Serambi Mekkah ini menerapkan Syariat Islam karena berlandaskan latar belakang sejarah masa lalu.

Pergulatan sejarah yang cukup panjang memang secara jelas membuktikan bahwa kehidupan masyarakat Aceh dipengaruhi kuat oleh dasar agama Islam dan adat istiadat yang ada. Pada masa penjajahan sejarah membuktikan pada saat itu masyarakat Aceh sering meminta dan menerima saran serta arahan dari para ulama dalam upaya membela negara Indonesia dan agama Islam. Namun bukan hanya terjadi dimasa penjajahan, sejarah yang ada juga membuktikan bahwa Syariat Islam bagi masyarakat Aceh bukan hanya bertujuan untuk mengatur aspek ibadah saja, melainkan juga mampu mengatur nilai-nilai moral dan etika kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri.¹⁴

Melihat hal tersebut di atas, maka Pemerintah Pusat menyadari untuk membentuk Provinsi Aceh pada tahun 1956 (dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara), dan begitu juga mengakui kembali Mahkamah Syar'iyah yang terlanjur terkatung-katung karena pembubaran Provinsi Aceh tadi, pada tahun 1957 (dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Atjeh, ditetapkan tanggal 6 Agustus 1957). Sedang madrasah-madrasah, dinegirkan melalui Penetapan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1959. Tetapi upaya ini tidak berhasil menghentikan kemelut yang terlanjur pecah di Aceh secara serta merta. Baru pada tahun 1959 muncul titik terang, setelah terjadi musyawarah antara

¹⁴ Faisal Ali, *Identitas Aceh dalam perspektif Syariat dan adat Aceh*, (Banda Aceh: Badan arsip dan perpustakaan, 2013), hal. 6

utusan Pemerintah Indonesia dengan wakil pemberontak yang menyempal dari pimpinan Abu Beureueh (Dewan Revolusi DI/TII). Sebagai hasil dari musyawarah ini, Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959, mulai berlaku pada 26 Mei tahun 1959, yang terkenal dengan “Keputusan Missi Hardi”. Dokumen ini memberikan keistimewaan dalam tiga bidang kepada Aceh: agama, pendidikan dan peradatan.¹⁵

Meskipun Islam sudah melekat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, namun Syariat Islam tidak diterapkan dengan cara yang mudah. Regulasi Syariat Islam hanya akan dapat diterapkan secara menyeluruh di berbagai kabupaten yang ada jika sudah melibatkan intervensi negara di dalamnya. Bersikerasnya Pemerintah Aceh untuk menerapkan Syariat Islam tentunya karena memiliki alasan yang cukup kuat. Syariat Islam dianggap mampu memberikan jaminan akan kehidupan yang aman, damai, adil, dan sejahtera bagi Aceh. Untuk mewujudkan hal ini, semua pihak yang ada di Aceh mengharapakan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh memiliki *political will* dalam merumuskan dan menerapkan Syariat Islam di Aceh.¹⁶

Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno pernah berjanji kepada Aceh akan memberikan kewenangan untuk mengatur beberapa hal terkait daerahnya sendiri, termasuk di dalamnya mengenai regulasi daerah yang berbasis Islam. Kewenangan yang dijanjikan ini karena Soekarno merasa sangat berhutang budi kepada Aceh khususnya pada saat melawan penjajah hingga Indonesia dinyatakan merdeka.

¹⁵ Abubakar, Al Yasa', *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Provinsi, 2008), h. 17

¹⁶ Syahrizal, *Aceh, Serambi Martabat: Reposisi Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), hal. 30

Namun kemudian kekecewaan dirasakan oleh masyarakat Aceh karena Soekarno terkesan menarik ulur janjinya sehingga kewenangan Aceh untuk mengatur daerahnya sendiri tidak juga terwujud. Akhirnya pada masa pemerintahan orde baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, wacana keistimewaan khusus bagi Aceh kembali disuarakan. Meskipun otonomi khusus bagi Aceh tidak disahkan langsung oleh Soeharto, namun pada tahun 1999 Aceh akhirnya mendapatkan keistimewaan dari Presiden Indonesia yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai keistimewaan Aceh. Ada empat hal yang diatur dalam Undang-Undang ini, di antaranya:

- (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama
- (2) Penyelenggaraan kehidupan adat
- (3) Penyelenggaraan pendidikan
- (4) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.¹⁷

Atas dasar kewenangan Keistimewaan Aceh itulah kemudian Syariat Islam terus didengungkan. Agama dan adat istiadat menjadi kunci bagi perumusan dan pembuat segala kebijakan yang ada di Aceh. Terkait dengan cita-cita pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, pada tahun 2001 disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus bagi Aceh. Hal ini sekaligus menjadi dasar kedua yang memiliki kekuatan bagi Aceh untuk memberlakukan Syariat Islam. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini bisa dikatakan sebagai dasar penerapan Syariat Islam di Aceh.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Mengenai Keistimewaan Aceh

Setelah itu, akhirnya Pemerintah Aceh mengeluarkan undang-undang Islam (qanun) yang mengatur mengenai hukum dan peradilan Syariat Islam. Qanun-qanun tersebut yakni Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Keras (Khamar), Qanun Nomor 13 Tentang Perjudian (maisyr), dan Qanun Nomor 14 Tentang Perzinahan (khalwat), Qanun Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Ketiga regulasi ini belum langsung bisa diterapkan di Aceh secara menyeluruh pada saat itu juga. Pemberlakuan Syariat Islam akhirnya baru disahkan berjalan setelah muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Meskipun pada saat itu secara politis pemerintah pusat terkesan enggan dan khawatir memberikan kewenangan pemberlakuan Syariat Islam secara menyeluruh di Aceh, namun sampai saat ini Syariat Islam masih terus berjalan, tentunya dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Bahkan pada tahun 2014, Pemerintah Aceh kembali merumuskan mengenai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (hukum pidana Islam) yang menjelaskan mengenai peradilan atau eksekusi atas qanun-qanun yang sudah ada sebelumnya terutama dalam aspek Pelaku Jarimah, Jarimah dan ‘Uqubat.¹⁸

b. Qanun Pelaksanaan Syar’iat Islam di Aceh

Qanun dalam arti sempit merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diperlukan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada

¹⁸ Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, qanun sama dengan istilah hukum dan adat. Di dalam perkembangan boleh juga disebutkan bahwa qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam fiqih yang telah ditetapkan oleh sultan.¹⁹

Sekarang ini, Qanun digunakan sebagai istilah untuk “Peraturan Daerah Plus” atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk Undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Menurut sumber di Sekretariat DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sampai Agustus 2004 telah dihasilkan 49 Qanun yang mengatur berbagai materi untuk merealisasikan kewenangan khusus yang diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh termasuk pelaksanaan Syari’at Islam.²⁰

Terkait dengan persoalan aturan dan hukum yang terdapat dalam qanun karena penerapan Syariat Islam dalam kerangka hukum nasional merupakan salah satu kendala tersendiri misalnya aturan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat menjadi faktor pengurangan dari pajak yang harus dibayar (Pasal UUP Nomor 11 2006). Akan tetapi sampai saat ini aturan tidak diberlakukan karena menunggu aturan dari Menteri Keuangan atau Diren pihak yang belum ada.²¹

Pada konteks tersebut Dinas Syari’at Islam sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam penerapan Syariah Islam di Aceh dinilai belum menjalankan perannya yang maksimal. Di sinilah pemikir-pemikir syariat Islam

¹⁹ H Al-yasa’ Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan pedoman pelaksanaan Qanun tentang perbuatan pidana)*, (Dinas Syariat Islam, 2011), hal. 7

²⁰ H Al-yasa’ Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*,..hal. 7

²¹ Ibid, hal, 11

harus mampu menunjukan perannya yang sangat strategis. Pelaksanaan Syari'at Islam sebagai inti dari keistimewaan Aceh, sebelumnya hanya merupakan slogan, mendapat legalitas dan landasan formal dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini pelaksanaan Syari'at Islam sebagai keistimewaan bidang adat dan pendidikan. Pelaksanaan Syari'at Islam ini diperkuat kembali di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.²²

Seperti telah disinggung di atas, urusan yang menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tidak diotonomikan kepada daerah, tetapi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dijadikan sebagai otonomi khusus seperti peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Makamah Syari'yah. Melihat redaksi dalam Undang-Undang tersebut, dan juga sistematikanya yang terletak sesudah kepolisian dan kejaksaana, maka dapat dikatakan bahwa pelaksana Syari'at Islam di Aceh menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini termasuk ke dalam bidang (urusan) hukum, bukan bidang (urusan) agama. Dengan demikian pelaksanaan Syari'at Islam sebagai bagian otonomi khusus di Aceh dapat dikatakan berinduk kepada dua bidang, ada yang masuk dalam bidang agama berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan ada yang kebidang hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001.²³

Sebagai salah satu instrumen pelaksana Syari'ah Islam sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 menetapkan bahwa hukum materil dan formil dari Syari'ah Islam yang akan dilaksanakan oleh Makamah Syari'iyah perlu ditetapkan didalam Qanun terlebih dahulu. Untuk ini telah disahkan Qanun

²² Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Mengenai Keistimewaan Aceh

²³ H Al-yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*,..hal. 7

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian).
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khaiwat (Meusum).
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
5. Qanun Nomor 5 Tahun 2000, Pasal 6 ayat (1), dijelaskan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam tentang Akidah berdasarkan aqidah Ahlussunnah Wajamaah.²⁴

Dimasa depan qanun-qanun ini akan ditambah sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sedang mengenai hukum acara pada dasarnya akan menggunakan hukum acara yang berlaku secara nasional (KUHP) kecuali dalam hal yang memang ada perbedaan dengan Syari'at Islam. Aturan bahwa Syari'at yang akan dijalankan itu akan ditetapkan kedalam qanun terlebih dahulu dan diatur oleh qanun, sebagaimana Qanun Nomor 10 Tahun 2002. Qanun inilah yang menetapkan bahwa Syari'at Islam yang akan dilaksanakan itu harus ditetapkan di dalam qanun terlebih dahulu, seperti telah disebut di atas, kebijakan ini ditempuh untuk lebih memudahkan dan mewujudkan kepastian hukum. Dengan kata lain, karena dituliskan di dalam qanun maka siapa saja yang berminat dapat dengan mudah dicari dan mempelajarinya.²⁵

c. Qanun Aceh Tentang Busana Muslimah

Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam telah menyusun rancangan Qanun busana Islami. Dengan alasan antara lain:

²⁴ Abubakar, *Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), hal. 20-21

²⁵ Hamid Sarong dan Hasnul Arifin, *Mahkamah Syari'iyah Aceh*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012) hal 65-70.

1. Untuk mengimplementasikan visi pemerintah Aceh mewujudkan masyarakat Aceh bersyari'at dengan mengamalkan nilai-nilai dinul Islam secara kaffah.
2. Berbusana secara Islami bentuk dari sebuah syi'ar Islam yang mesti wujud di Aceh.
3. Untuk mengembalikan identitas masyarakat Aceh sebagai masyarakat muslim. Karena pakaian merupakan salah satu yang membedakan seorang muslim dengan non muslim.
4. Untuk menjadi pedoman bagi masyarakat Aceh dalam berbusana yang Islami.

Namun hingga kini rancangan tersebut belum selesai dibahas secara bersama antara pemerintah dan DPR Aceh. Sehingga Qanun ini belum seutuhnya bisa terealisasi karena terhambat pada kenyataan masyarakat lebih cenderung mengikuti arus budaya global dengan cara berbusana yang melanggar etika agama, sosial, dan budaya. Apalagi didalam Qanun tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang syarat dan model busana Islami di Aceh. Sehingga saat ini dalam lingkungan Aceh belum ada tindak pidana yang mengatur tentang penjualan pakaian ketat.

Definisi busana Islami dijelaskan dalam Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, pada pasal 13 disebutkan:

ayat (1) "Setiap orang Islam wajib berbusana Islami".

ayat (2) "Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana islami dilingkungannya".

Kedua ayat ini dijelaskan kembali berdasarkan pasal demi pasal, dibagian penjelasan ayat (1) dijelaskan, busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat

yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Namun dalam penjelasan ini tidak dijabarkan mengenai batasan-batasan aurat antara laki-laki dan perempuan selain itu juga tidak disertakan kepada ayat Al-quran sebagaimana yang menjadi bahan pertimbangan dan mengingat untuk dasar membuat Qanun.

Pada ayat (2) disebutkan wajib membudayakan busana Islami. maksudnya bertanggung jawab terhadap pemakaian busana Islami oleh pegawai, anak didik atau karyawan dilingkungan masing-masing.

Pada ketentuan pidana dijelaskan dalam pasal 23 yaitu :

“Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta’zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah.”²⁶

dalam Qanun ini menjelaskan bawa kriteria pemakaian busana islami yang sesuai dengan pasal 13 yaitu: menggunakan pakaian yang menutup aurat, baik, sopan, tidak menunjukkan lekuk tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihat.²⁷

2.3. Dasar Hukum Berbusana Muslimah/Islami

a. Pengertian Busana Muslimah/Islami

Sebelumnya perlu dikemukakan terlebih dahulu apa yang di maksud dengan busana. Kata busana biasa disinonimkan dengan kata pakaian, yaitu sesuatu yang dipakai untuk menutup tubuh.²⁸ fungsi busana ialah tergantung si pemakainya, karenanya ada yang cukup menggunakan busana atau pakaian untuk menutup

²⁶ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 pasal 13 dan pasal 23

²⁷ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 pasal 13 dan pasal 23

²⁸ Penyusun Kamus Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 637.

badannya, ada pula yang memerlukan pelengkap seperti tas, topi, kaos kaki, selendang, dan masih banyak lagi yang menambah keindahan dalam berbusana.²⁹

Sejarah busana lahir seiring dengan sejarah peradaban manusia yang itu sendiri, oleh karenanya busana sudah ada sejak manusia diciptakan. Busana memiliki fungsi yang begitu banyak, yakni menutup anggota tertentu tubuh hingga penghias tubuh. Konsekuensi bagi manusia yang beragama adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya salah satu bentuk perintah agama Islam adalah perintah untuk mengenakan busana yang menutup seluruh aurat yang tidak layak untuk ditampilkan pada orang lain yang bukan muhrim. Dari situlah akhirnya muncul apa yang disebut dengan istilah “busana muslim”.

Busana muslimah adalah busana yang sesuai dengan ajaran Islam dan pengguna kaum tersebut mencerminkan seorang muslimah yang taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana. Busana muslimah bukan sekedar simbol melainkan dengan mengenakannya berarti seorang perempuan telah memproklamkan kepada makhluk Allah SWT akan keyakinan pandangannya terhadap dunia dan jalan hidup yang ia tempuh. Dimana semua itu didasarkan pada keyakinan mendalam terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kuasa.³⁰

Orang yang beragama Islam sangat peduli terhadap busana dalam dua konteks yaitu pakaian sehari-hari baik di dalam rumah maupun di luar rumah dan pakaian khusus beribadah. Di Indonesia sendiri busana muslim mendapat perhatian yang besar. Di dalam Al-Qur'an tertulis anjuran-anjuran dan kewajiban bagi orang

²⁹ Lisyani Affandi, *Tata Busana 3*, (Bandung: Ganeka Exact, 1996), hal. 69.

³⁰ Sri Widiyastuti, <http://Muslimahberjilbab.blogspot.com/2005/03/busana-muslim-identitasdiri.html>, diakses pada Tanggal 20 November 2018

muslim dalam hal berpakaian. Model baju yang tertutup dan serba panjang menjadi ciri khasnya. Untuk wanita, busana muslim menutupi bagian tubuh seperti rambut, leher, tangan dan kaki.

Busana pada zaman modern ini dianggap sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai kaum muslimin kita tidak boleh menganggap busana sebagai hal yang tidak di atar dalam agama. Karena pada kenyataannya busana yang dikenakan anak muda sekarang dapat menimbulkan nafsu negatif yang bersumber dari mode-mode busana yang menonjolkan aurat, yang dapat mengarah pada kemaksiatan. Masyarakat yang berperadaban modern pada umumnya sangat menyukai mode-mode busana yang memamerkan atau tidak menutupi aurat wanita. Rok mini atau celana ketat merupakan gejala yang terpisah-kan dari peradaban masa kini.

Sesungguhnya kecenderungan pada model-model busana yang tidak senonoh ini menunjukkan kelemahan moral masyarakat. Pada hakekatnya model busana mini dan ketat itu dapat merusak kesehatan dan pertumbuhan mental masyarakat itu sendiri dan juga tidak dapat memiliki nilai tambah sama sekali. Model yang semacam ini mempengaruhi cara berfikir dan bertindak mereka yang pada akhirnya akan mengubah rasa harga diri mereka.³¹

Syarat-syarat yang harus bahkan wajib dipenuhi oleh seorang perempuan dalam berbusana adalah: (1) kainnya tebal dan tidak tembus pandang, (2) tidak ketat (sehingga membentuk lekuk tubuh), dan (3) tidak mencolok. Saat ini banyak ditemukan pakaian panjang, akan tetapi pakaian tersebut terlihat sempit sehingga mempertontonkan seluruh bagian dan lekukan tubuh. Syarat lain dalam berpakaian

³¹ Maulana Muhammad, *Kekeliruan Ijtihad Para Cendekiawan Muslim*, (Surabaya: Pustaka, 1990), hal. 319-320.

ialah tidak mencolok. Hal ini dikarenakan masih banyak pemuda pemudi Islam yang memakai kerudung untuk menutupi kepalanya yang akan lebih menyebarkan fitnah lagi dirinya.³²

Oleh karena itu, maka sebagai seorang muslim dituntut untuk memenuhi tiga syarat berbusana di atas, yaitu tidak terbuka, tidak ketat, dan tidak mencolok, sehingga tidak ada yang terlihat dari dirinya kecuali wajah dan telapak tangan. Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa busana Islami adalah busana yang menutup semua aurat dan perhiasan tubuh yang tidak boleh tampak berdasarkan syariat Islam.

b. Kriteria Busana Islami

Berbusana atau berpakaian merupakan salah satu wujud peradaban manusia. Oleh karena itu, berbusana, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis untuk melindungi tubuh dari panas, dingin, bahkan serangan binatang, akan tetapi terkait dengan adat istiadat, pandangan hidup, peristiwa, kedudukan atau status dan juga identitas. Pakaian merupakan salah satu penampilan lahiriah yang paling jelas dimana penduduk dibedakan dengan yang lain dan sebaliknya menyamakan dengan kelompok lainnya.³³

³² Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hal. 23.

³³ Muhammad Alifuddin, Etika Berbusana dalam Perspektif Agama Dan Budaya, *Jurnal Shautut Tarbiyah*, Vol. 1 No. 1 N, (Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin, 2014), hal. 81

Islam telah memberikan syarat atau kriteria untuk busana bagi kaum perempuan, sebagai pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan Hadist. Adapun kriteria dan syarat busana islami dalam Islam berikut:³⁴

1. Pakaian yang menutupi seluruh badan, selain yang dikecualikan.

Busana muslimah harus menutup seluruh tubuhnya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya. Janganlah ia membuka untuk lelaki mahramnya kecuali bagian yang menurut kebiasaan yang benar dan pantas (tidak termasuk suami).³⁵

Syarat ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah

³⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Jilbab Wanita Muslimah*, (Solo: At-Tibyan, tt), hal. 48.

³⁵ Syaikh Sholeh bin Fauzan, <http://Ibnuhakri.multiply.com/jurnal/item/11>, diakses pada Tanggal, 23 November 2018.

*mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*³⁶

Berdasarkan ayat di atas ada perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan ayat ini, Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam "tafsirnya", maksud dari ayat ini ialah janganlah kaum wanita menampakkan sedikitpun dari perhiasan mereka kepada pria ajnabi, kecuali yang tidak mungkin disembunyikan. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud, berkata: Misalnya adalah selendang dan kain lainnya. Maksudnya adalah kain kerudung yang biasa dikenakan oleh wanita Arab di atas pakaiannya yang tampak, maka itu bukan dosa baginya karena tidak mungkin disembunyikan.

Selain itu para ulama salaf juga berpendapat dalam menafsirkan ayat di atas "kecuali yang (biasa) nampak pada dirinya ini". Di antara mereka ada yang mengatakan dengan mengartikan "pakaian-pakaian luar". Ada pula yang menafsirkan sebagai celak, cincin, gelang, atau bagian wajah dan banyak lagi pendapat lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam "Tafsirnya" dari beberapa sahabat dan tabi'in. Kemudian Ibnu Jarir sendiri memilih pendapat wajah dan dua telapak tangan. Ibnu Jarir berkata: "Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah mengatakan: "Yang dimaksudkan adalah wajah dan dua telapak tangan." Dengan demikian, hal itu juga meliputi celak, cincin, gelang dan inai. Al-Qurtubi menafsirkan dengan pengertian wajah dan dua telapak tangan karena berdasarkan kedua

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta, Dhama Art, 2015), hal.353.

bagian tersebut berdasarkan tradisi dan dalam ibadah itu tampak, seperti dalam shalat dan haji.³⁷

2. Fungsinya bukan sebagai perhiasan

Busana yang dipakai wanita tidak terdapat hiasan yang dapat menarik orang saat keluar rumah, agar tidak tergolong wanita yang suka tampil dengan perhiasan. Seorang wanita yang suka menampakkan perhiasannya bisa dikatakan wanita pesolek (*tabarruj*) perlu diketahui, kata *tabarruj* bagi perempuan memiliki tiga pengertian, yakni (1) menampakkan keelokan wajah dan titik-titik pesona tubuhnya dihadapan laki-laki non mahram, (2) menampakkan keindahan-keindahan pakaiannya dan perhiasannya kepada laki-laki non mahramnya, dan (3) menampakkan gaya berjalannya, lenggangannya, dan lenggak lenggoknya di hadapan laki-laki non mahram.³⁸

3. Tebal kainnya

Berbicara konteks ini, busana pakaian wanita muslimah menutup apa yang dibalikinya. Maksudnya tidak tipis menerawang sehingga warna kulitnya dapat terlihat dari luar. Istilah menutup tidak akan terwujud kecuali dengan kain yang tebal. Jika kainnya tipis maka akan mengakibatkan naiknya syahwat para kaum laki-laki.³⁹ Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa yang namanya menutup itu tidak akan terwujud bentuk tubuh kecuali harus tebal.

4. Pakaian yang longgar atau tidak ketat

³⁷ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Jilbab Wanita Muslimah...*, hal. 51.

³⁸ Ibrahim, *Wanita Berjilbab Vs Wanita Pesolek*, (Jakarta: AMZAH, tt), hal. 12.

³⁹ Burhan Shodiq, *Engkau Lebih Cantik Dengan Jilbab*, (Solo: Samudra, 2006), hal. 112-113.

Syarat berpakaian busana wanita muslimah adalah harus longgar, tidak ketat karena tujuan dari mengenakan pakaian adalah untuk menghilangkan fitnah. Hal itu dikarenakan, jika berpakaian yang ketat walaupun dapat menutupi warna kulit, berpakaian ketat dapat menggambarkan bentuk atau lekuk tubuhnya, atau sebagian dari tubuhnya pada pandangan mata kaum laki-laki. Usmah bin Zaid juga berpendapat dalam hal ini, ia mengatakan: “Rasulullah SAW memberiku baju Qubthiya yang tebal (biasanya baju Qubthiya itu tipis) yang merupakan yang dihadiahkan oleh Dihya Al-Kalbi kepada beliau. Baju itu pun aku pakaikan pada istriku. Nabi bertanya kepadaku: “Mengapa kamu tidak mengenakan baju Qubthiya? “Aku menjawab: Aku pakaikan baju itu pada istriku. Lalu Nabi bersabda yang artinya:

Perintahkanlah ia agar mengenakan baju dalam di balik Qubthiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tubuh.”
(H.R. Abu Daud dan Al-Hakim).⁴⁰

5. Tidak memakai wewangian atau parfum

Wewangian atau parfum adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek atau ruangan. Yang dimaksud dalam wewangian atau parfum dalam konteks ini adalah campuran minyak, senyawa aroma yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk pakaian atau tubuh. Berbicara memakai wewangian atau parfum yang digunakan pada tubuh. Ada hadist yang melarang kaum wanita untuk memakai wangi-wangian bila mereka keluar dari rumah. Dari Abu Hurairah ra. Bahwa ia berkata: Rasulullah bersabda:

⁴⁰ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010), hlm. 119.

“Siapapun perempuan yang memakai bakhur, maka janganlah dia menyertai kami dalam menunaikan shalat Isya’ yang akhir.” (H.R. Muslim).⁴¹

Wewangian atau parfum itu selain ada yang digunakan pada badan juga ada yang digunakan pada pakain, lebih lebih pada hadis yang ketiga di atas disebut *bakhur* (wewangian yang dihasilkan dari pengesapan, semacam dupa atau kemenyan) yang jelas lebih banyak digunakan untuk pakaian.

Berdasarkan hal di atas, telah jelas larangannya bahwa hal itu akan membangkitkan nafsu laki-laki. Para Ulama bahkan mengikutkan sesuatu yang semakna dengannya seperti pakaian indah, perhiasan yang tampak dan hiasan (aksesoris) yang megah, serta ikhtilath (berbaur) dengan kaum lakil-laki. Jika hal itu saja diharamkan bagi wanita yang hendak keluar menuju mesjid, tidak diragukan lagi hukumnya apabila bagi yang hendak menuju ke pasar atau ke tempat keramaian lainnya (jelas haram). Al-Haitsami berpendapat dalam kitab “Az-Zawajir” menyebutkan bahwa keluarnya seorang wanita dari rumahnya dengan memakai harum haruman dan berhias adalah termasuk perbuatan kaba’ir (dosa besar), meskipun suaminya mengizinkannya.⁴²

6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki

Syarat keenam ini ialah pakaian wanita tidak menyerupai pakaian laki laki, karena ada hadist shahih yang melaknat wanita yang menyerupai diri dengan kaum pria, baik dalam hal pakian maupun lainnya.

7. Tidak menyerupai wanita-wanita kafir

⁴¹ Abdul Baqi, *Terjemahan Al-Lu’lu’uwalmarjan* (Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim), (Semarang: PT. Pustaka Riski putra, 2012), hlm. 201

⁴² Burhan Shodiq, *Engkau Lebih Cantik Dengan Jilbab...*, hlm. 143.

Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bertasyabuh (menyerupai) kepada orang-orang kafir, baik dalam ibadah, ikut merayakan hari raya, dan berpakaian dengan pakaian khas mereka. Ini kaidah agung dalam syariah Islam yang pada zaman ini banyak yang di langgar oleh kaum muslimin. Menyerupai dalam hal tersebut berarti mengikuti hawa nafsu mereka. Karena itu orang-orang kafir bergembira dengan tindakan kaum muslimin yang menyerupai mereka pada sebagian urusan mereka.

8. Bukan *libas syuhrah* (pakaian untuk mencari popularitas)

Pakaian mencari popularitas adalah pakaian yang digunakan untuk memperlihatkan kemewahan terhadap orang lain tanpa memperdulikan aurat pada tubuhnya. Karena pada dasarnya, pakaian yang seperti ini dapat mengundang pandangan orang terhadap tubuhnya sendiri. Setiap muslim berkewajiban untuk melaksanakan syarat-syarat ini pada pakaian isterinya dan siapa saja yang dibawah kekuasaannya.⁴³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa etika dalam Islam mencakup segala perbuatan dan tingkah laku manusia, maka diatur pula pola berbusana. Oleh karena itu ada syarat syarat yang harus diikuti dalam memakai busana muslimah untuk menutupi tubuh, yaitu menutup aurat, tidak ketat, tidak tipis, dan menerawang dan lain sebagainya.

⁴³ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Jilbab Wanita Muslimah...*, hlm. 128

2.4 Kesalahan dalam Berbusana

Berikut adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dalam memakai busana muslimah:

1. Aurat tidak menutup secara sempurna.

Dalam Islam tata cara berpakaian telah diatur dalam Al-Qur'an. Islam memerintahkan untuk memakai pakaian yang menutup aurat. Hal ini sebagai mana Firman Allah Swt, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰیكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَتَكَمْ وَرِيْشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌۢ ذٰلِكَ مِنْ
ءَاٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٦﴾

Artinya:

Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Berbicara dalam konteks muslimah pada zaman sekarang, banyak dari busana muslimah tidak menutup aurat secara sempurna, melainkan terdapat celah-celah yang memperlihatkan aurat walau hanya sedikit. Menurut jumhur ulama, bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sebagaimana ulama ahli tafsir Imam Al-Qurthubi berkata: Pengeculian itu adalah pada wajah dan telapak tangan.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat kita klafisikasikan aurat yang sering ditampilkan dalam berbusana muslimah yang salah antara lain:

- a. Leher, baik karena jilbab terlalu pendek atau karena jilbab yang diterpa angin.

- b. Lengan, Beberapa muslimah hanya menggunakan baju muslim berlengan panjang tanpa diukur. Sehingga ada bagian lengan yang terlihat bila tangan digerakkan. Padahal dari ujung bahu sampai pergelangan tangan termasuk aurat yang tidak boleh terlihat. Bahkan yang lebih parah lagi di antara mereka yang memakai baju berlengan pendek.
- c. Rambut, baik rambut yang terurai di depan, di belakang atau di sekitar daerah telinga tidak boleh terlihat.
- d. Kaki Syariat memerintahkan laki-laki untuk menjauhi isbal (menjulurkan celana melebihi mata kaki) dan wanita diperintahkan menjulurkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki, namun yang banyak terjadi justru sebaliknya, laki-laki banyak ber-isbal, dan wanita malah berpakaian lebih tinggi dari mata kaki, sehingga terlihatlah bagian kakinya, mulai dari sebagian betis hingga punggung kakinya. Padahal kaki (semua bagiannya) termasuk aurat yang tidak boleh terlihat. Untuk hal ini dianjurkan memakai busana yang panjangnya melebihi mata kaki, atau bahkan sampai menyentuh tanah. Atau mengenakan kaus kaki yang tebal.⁴⁴

2. Ketat

Islam sangat melarang wanita memakai pakaian atau hijab yang ketat. Dalam kitab *Hijab Mar'atil Muslimah*, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani menjelaskan bahwa pakaian atau hijab disyaratkan harus longgar, karena maksud dan tujuan (seorang wanita) berpakaian tidak lain adalah untuk menghilangkan fitnah (ketertarikan laki-laki asing). Hal itu tidak akan terwujud kecuali potongan yang

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, Cet. I, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2002), hal. 141

longgar. Karena pakaian yang ketat, meskipun bisa membuat tertutupnya warna kulit, namun tetap dapat menggambarkan lengkung tubuhnya sehingga masih akan menggoda pandangan laki-laki.⁴⁵ Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa wanita sangat dilarang memperlihatkan struktur tubuhnya dengan memakai pakaian ketat, terkecuali dihadapan suaminya sendiri. Hal sebagaimana Firman Allah Swt yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْجَاهِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka milik. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Sebagaimana beberapa baju gamis muslimah yang banyak digunakan saat sekarang, yang terdapat belahan pada bagian pinggulnya. Sehingga bila digunakan masih biasa memperlihatkan lengkung pinggang dan pinggul si pemakai. Termasuk dalam hal berpakaian berjilbab yang terdapat karet atau ikatan dibagian lehernya yang bila digunakan dapat menggambarkan bentuk kepala, leher dan bahu si pemakai. Suatu kesalahan pula yang banyak dilakukan para perempuan yang sudah berjilbab besar, yaitu memakai jaket di luar jilbabnya. Hal ini menyebabkan hilangnya fungsi jilbab yang menutupi bentuk tubuh bagian atas. Dengan memakai jaket dibagian luar jilbab akan memperlihatkan bentuk tubuh, bahu, lengan, lengkung pinggang si pemakai.

3. Jilbab terlalu pendek

⁴⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*,...hlm. 142.

Jilbab merupakan baju kurung yang menutupi seluruh tubuh. Orang-orang pada umumnya menyebutnya *izar* (kain).⁴⁶ Muslimah yang sudah menyadari wajibnya menutup aurat, pada hakikatnya hatinya masih ada keinginan untuk menonjol-kan bagian-bagian tubuhnya agar terlihat indah di mata laki-laki. Sehingga mereka pun memakai jilbab sekedarnya saja, atau terlalu pendek, lebih lagi gencarnya syiar “busana muslimah gaul” yang lengkap dengan jilbab pendek dan ketatnya. Bahkan kadang hanya sepanjang leher dan di ikat-ikat di leher sehingga bagian dada (maaf) tidak tertutupi jilbab. Sungguh ini sebuah kesalahan fatal dalam berbusana muslimah.

Maka di sini jelas bahwa panjang jilbab adalah sampai seluruh tubuh dan panjang khimar adalah sampai menutupi dada. Perlu diketahui disini bahwa ada sedikit salah tentang makna jilbab. Jilbab dalam pengertian syariat adalah kain yang dikenakan kaum wanita di atas pakaian yang ia kenakan, atau dengan kata lain jilbab adalah pakaian luar yang dipakai oleh seorang muslimah. Definisi ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Ashqalani, Imam Al-Baghawi, Ibnu Hazm, Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir. Misalnya seorang muslimah memakai gamis kecil dan rok terusan, kemudian dilapisi gamis panjang sampai kaki plus kerudung syar’i yang panjang di atasnya, maka gamis panjang dan kerudung panjang tersebut adalah jilbab. Sedangkan *khimar* adalah kerudung kecil yang ada di dalam jilbab.⁴⁷

⁴⁶ Syekh Shaleh, *Sentuhan Nilai-nilai Untuk Wanita Beriman*, (Saudi Arabia: Direktorat Departemen Saudi Arabia 1423H), hlm. 70.

⁴⁷ [Http://artikelbusanamuslim.blogspot.com/](http://artikelbusanamuslim.blogspot.com/), diakses pada Tanggal 23 November 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Adetia Rahmah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Idi, 07 Oktober 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 140104090
9. Alamat : Jl. Ateung Kursi Lamtemeun Barat
10. Nama Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah : Sadri S.H., M.H
 - b. Ibu : Rosmaini S.Pd
 - c. Pekerjaan : PNS
11. Alamat : Jl. Ateung Kursi Lamtemeun Barat
12. Riwayat Pendidikan :

2000 - 2002	: TK Aisyiyah Bustanul Athfal Aceh Singkil
2002 - 2008	: SD N 2 Banda Sakti Lhokseumawe
2008 - 2011	: Pesantren Modern Misbahul Ulum Lhokseumawe
2011 - 2014	: SMA N 1 Stabat
2014 - 2019	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

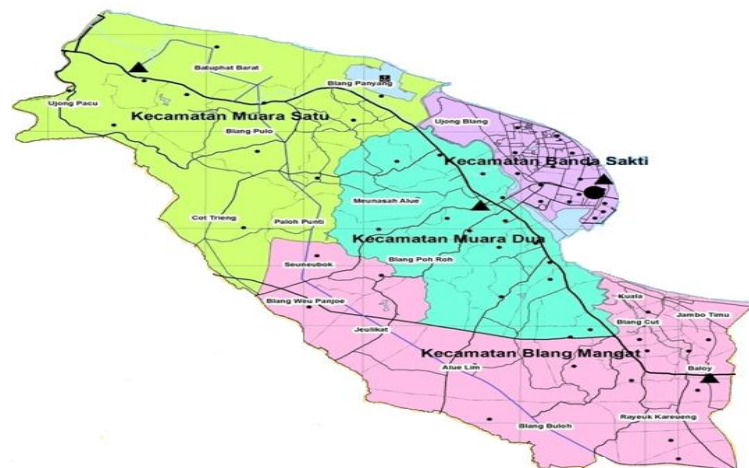
Banda Aceh, 29 Januari 2019
Peneliti,

Adetia Rahmah
Nim. 140104090

BAB TIGA

4.1 Profil Singkat MPU Aceh Utara

Keberadaan MPU Aceh Utara terletak di Kota Lhoksumawe Kabupaten Aceh Utara. Kota Lhokseumawe terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat seluas 181,06 km² dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 148.301 jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Muara Dua (113,7 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Banda Sakti (11,24 km²). Wilayah ini memiliki 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat. Ibukota Lhokseumawe sendiri berada di Kecamatan Banda Sakti, dimana kegiatan perdagangan sangat menonjol di daerah ini.¹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Gambar. 1
Peta Kota Lhoksumawer

¹ Badan Pusat Statistik Aceh Utara Dalam Angka, 2018

Berdasarkan peta di atas, maka dapat dijelaskan bahwa secara geografis wilayah Kota Lhokseumawe mempunyai luas wilayah 181,06 km² dengan batasbatas sebagai berikut:

Batas Utara : Selat Malaka *f*

Batas Selatan : Kabupaten Aceh Utara

Batas Timur : Kabupaten Aceh Utara

Batas Barat : Kabupaten Aceh Utara

MPU Aceh Utara merupakan sebuah lembaga yang dijalankan oleh tokoh agama Islam dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam. Kantor MPU Aceh Utara berlokasi di Jalan Mayjend Nyak Adam Kamil Kota Lhokseumawe nomor 24313.

Sebagaimana lembaga lainnya MPU Aceh Utara dalam menjalankan tugasnya juga telah merancang visi dan misinya yang menjadi dasar dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Adapun yang menjadi visi dan misi MPU Aceh Utara adalah sebagai berikut:

1. Visi :

“Terwujudnya keberlanjutan pembangunan Masyarakat Aceh yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami”

2. Misi:

1. Meningkatkan pemerintah Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan penegakan hukum serta penegakan Syari'at Islam dengan semangat MOU Helsinki dan UUPA

2. Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas berbudaya dan pengurusanatamaan gender sesuai dengan tuntutan Syari'at Islam.²

MPU Aceh Utara memiliki fungsi sebagaimana MPU yang terdapat di kabupaten lainnya, yakni sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu: “MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi”.³ Fungsi MPU Aceh Utara juga disebutkan dalam sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU, yaitu: memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan, dan memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.⁴

Lembaga MPU Aceh Utara juga memiliki kewenangan tersendiri sebagaimana terdapat dalam Pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
2. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.⁵

² Profil MPU Aceh Utara Tahun 2018 di Kantor Kabupaten Aceh Utara

³ Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁴ Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU

⁵ Pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

3. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
4. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.⁶

MPU Aceh Utara memiliki tugas sebagai mana terdapat pada Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, yaitu :

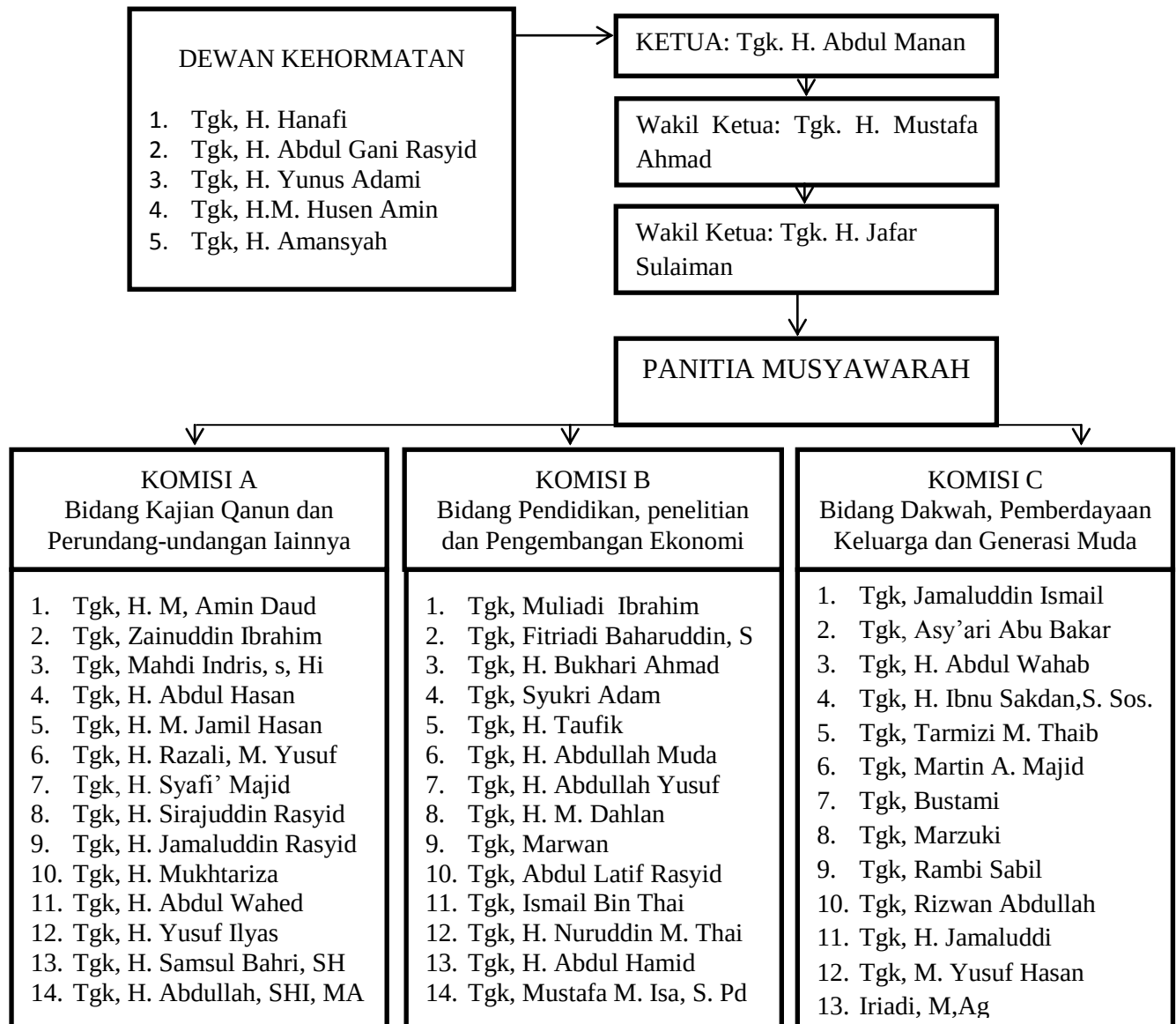
1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.
3. Melakukan penelitian, Pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
4. Melakukan Pengkaderan Ulama.⁷

Dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga kemaslahatan ummat, MPU Aceh Utara memiliki susunan kepengurusan yang teratur, malai dari Dewan Kehormatan Ulama hingga kepada anggota komisi. Masing-masing bagian pengurus ini memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri. Terutama dalam penegakan hukum Islam di kalangan masyarakat Aceh Utara. Untuk lebih jelasnya terkait susunan kepengurusan MPU Aceh Utara, maka dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini.

⁶ Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009

⁷ Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh

BAGAN ORGANISASI MPU KABUPATEN ACEH UTARA, 2018-2023



4.2 Persepsi Anggota MPU Aceh Utara Terhadap Penjualan Pakaian Ketat

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara merupakan lembaga yang berperan besar dalam penegakan hukum Islam diberbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk para penjual celana pakaian ketat yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Sekali pun pemakaian celana atau baju kekat ini

sudah dilarang oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara, namun masih terdapat sebagian masyarakat terutama di kalangan perempuan yang tidak mematuhi. Hal ini tentu dipengaruhi oleh para penjual pakaian ketat yang belum dapat diatasi bahkan semakin berkembang di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

Berkembangnya para penjual pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara ini jelas ada pengaruhnya dari pandangan para tokoh agama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara terhadap fenomena sosial tersebut. Maka oleh karena itu pada bagian ini dijelaskan tentang persepsi anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara terhadap penjualan pakaian ketat.

Pakaian ketat yang dijual di Kabupaten Aceh Utara ini banyak digunakan oleh kalangan perempuan terutama para remaja dan bahkan juga ibu-ibu rumah tangga. Pemakaian pakaian ketat ini membentuk struktur tubuh pengguna yang dapat menimbulkan nafsu di kalangan laki-laki sehingga menimbulkan dosa. Hal ini semua tentu berawal dari pihak yang memproduksinya atau penjual. Menurut keterangan Tgk. H. Abdul Manan dikatakan sebagai berikut:

Menurut pandangan saya pemakaian pakaian ketat hukum harap bagi perempuan, karena sudah dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad. Jadi jika barangnya harap dipakai, maka otomatis para penjualnya juga diharamkan untuk menjual pakaian tersebut.⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa penjualan pakaian ketat telah melanggar hukum Islam, maka sudah seharusnya dihentikan. Jika ini tidak

⁸ Wawancara: Tgk. H. Abdul Manan Manan, Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 30 Oktober 2018

diberikan sanksi hukum maka kemaksiatan di kalangan perempuan terus terjadi. Ungkapan dari Tgk. H. Abdul Manan secara tegas mengatakan bahwa penjualan pakaian ketat terutama celana dan baju ketat dilarang keras dalam Islam. Tidak hanya celana dan baju, menurut keterangan Tgk. Rizwan Abdullah bahwa:

Saya berpandangan yang dimaksud pakaian ketat yang dilarang dalam Islam tidak hanya celana dan baju ketat, melainkan juga berupa tutup kepala atau jilbab yang hanya sekedar pembungkus kepala. Ini pun menurut saya sudah banyak digunakan oleh kalangan ibu-ibu dan remaja yang ada di Kabupaten Aceh Utara.⁹

Dari hasil pernyataan salah satu anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara di atas menunjukkan bahwa penjualan pakaian ketat berupa jilbab juga dikajian dalam hukum Islam, jika penutup kepala hanya sebagai bungkus dan tidak menutupi hingga bagian dada, maka juga tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Sekalipun pemakaian pakaian ketat tersebut dilarang keras dalam Islam, maka jika ditinjau dari para penjualnya tidak bisa dijatui hukum pidana yang telah dianjurkan dalam Islam oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara, hal ini dikarenakan para penjual tidak menjual pakai tersebut kepada pihak pembeli yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran badan pembeli. Hal ini sebagai mana yang dinyatakan oleh salah seorang penjual pakaian di Majelis Kabupaten Aceh Utara, yakni sebagai berikut:

Saya sudah hampir 10 tahun berprofesi sebagai pedagang baju. Baju yang saya jual berbeda-beda ukurannya, saat pembeli membeli baju saya tidak sengaja menunjukkan ukuran yang sempit atau ketat, melainkan memang pilihan dari

⁹ Wawancara: Tgk. Rizwan Abdullah, Anggota Komusi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda, Tanggal 09 Juli 2018

pembeli sendiri, padahal ukuran baju yang saya jual sudah ada ukuran masing-masing badan pembeli.¹⁰

Ungkapan salah satu penjual pakaian di atas menunjukkan bahwa mereka tidak berniat menjual pakaian kepada pembeli dengan ukuran yang tidak sesuai, namun memang kehendak pembeli sendiri. Tidak hanya itu dalam bidang ijab kabul antara pembeli dan penjual juga tidak disesuaikan dengan hukum Islam. Hal ini sebagai mana keterangan tambahan dari penjual pakaian lainnya sebagai berikut:

Saya tidak pernah menjual pakaian dengan menipu pembeli, selalu memberikan kebebasan bagi pembeli untuk melihat dan memeriksa bahkan mencoba terlebih dahulu pakaian yang ingin membelinya. Hal ini saya lakukan agar tidak terjadi kerugian satu sama lain. Jika barang yang saya jual cocok bagi pembeli, maka saya jual jika tidak cocok, maka saya tidak memaksa pembeli untuk membelinya.¹¹

Melihat ungkapan penjual pakaian di atas, maka secara hukum Islam proses penjual belian pakaian tidak terdapat unsur Gharar (penipuan). Syarat dan ketentuan jual beli tetap dijalankan dalam transaksi antara pembeli dan penjual. Menggapi hal ini, maka salah satu anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara berpandangan sebagai berikut:

Bagi saya itu hanya sebuah alasan, agar pihak pemerintah dan pemuka agama tidak mengganggu aktivitas perdagangan mereka. Pada hal jelas-jelas jika diperhatikan terdapat berbagai pakaian dengan ukuran ketat yang dipakaikan pada boneka di hadapan toko-toko mereka.¹²

Keterangan dari Tgk. Marzuki di atas dapat disimpulkan bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara tetap menganggap bahwa penjualan pakaian ketat oleh para penjual di Kabupaten Aceh Utara adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Berbagai alasan yang diutarakan

¹⁰ Wawancara: Sari Wahyuni, Penjual Pakaian di Kota Lhoksumawe, Tanggal 30 Oktober 2018

¹¹ Wawancara: Maryuni, Penjual Pakaian di Kota Lhoksumawe, Tanggal 30 Oktober 2018

¹² Wawancara: Tgk. Marzuki, Anggota Komusi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda, Tanggal 1 November 2018

oleh pihak penjual hanya sebagai dalih mereka untuk tidak dikenakan sanksi bagi pemerintah dan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara, pada hal sudah jelas di beberapa tahun terakhir ini sekelompok pembela Islam telah melakukan beberapa kali razia bagi para perempuan yang memakai pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara.

Namun belum mendapatkan respon yang positif bagi pelaku pemakain pakaian ketat, hal ini tentu dikarenakan belum adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah terutama para anggota MPU Kabupaten Aceh Utara.

4.3 Hukum Penjualan Pakaian Ketat Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam

a. Latar Belakang Terjadinya Praktik Jual Beli Pakaian Ketat di Kabupaten Aceh Utara

Sebagaimana yang terjadi pada saat ini tentang begitu pesatnya perkembangan-perkembangan yang ada pada dunia *fashion*, membuat manusia pun turut andil dalam mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam dunia fashion ini. Sebagaimana sekarang ini pakaian ketat merupakan modis atau trend yang sedang berada pada kejayaannya, sehingga membuat manusia khususnya kaum wanita yang begitu mendahulukan keengsian mereka tidak mau untuk ketinggalan dalam perkembangan-perkembangan fashion. Dikarenakan jika mereka tidak mengikutinya akan dikhawatirkan dikatakan kurang gaul, tidak modis, manusia kuno dan berbagai macam perkataan lainnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sebuah pemilik toko pakaian ketat yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara yaitu Junidar, bahwa:

Wanita-wanita yang membeli pakaian di tokonya ketika ditanya oleh penjual mereka tidak ingin tertinggal dalam hal pakaian yang modis atau yang lagi *ngetrend* sekarang.¹³

Dari keterangan di atas, maka yang mendasari dalam hal ini yaitu terjadinya praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita adalah tidak inginnya seseorang dikatakan tidak modis, tidak *ngetrend*. Atau bisa dikatakan bahwa mereka mengikuti perkembangan-perkembangan *fashion* yang ada, dan ini merupakan faktor utama terjadinya praktik jual beli tersebut.

b. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pakaian Ketat Untuk Wanita di Kabupaten Aceh Utara

(1) Bahan Pembuatan Pakaian Ketat yang Dijual di Kabupaten Aceh Utara

Karet atau yang disebut dengan lateks karet adalah bahan utama yang digunakan di dalam pembuatan segala model pakaian dan salah satunya digunakan di dalam pembuatan pakaian ketat ini agar benar-benar kelihatan ketat tatkala dipakai oleh penggunanya.¹⁴ Hasil pengamatan ini juga diperkuat oleh keterangan salah satu penjual pakaian ketat bahwa bahan dasar yang digunakan di dalam pembuatan pakaian ketat ini adalah *lateks karet*.¹⁵

(2) Cara Pembelian Pakaian Ketat di Kabupaten Aceh Utara

Sebelum memaparkan pelaksanaan praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem dari penjual dan pembeli pakaian ketat untuk wanita yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara tersebut, antara lain sebagai berikut:

¹³ Wawancara: Junidar, Penjual Pakaian di Kota Lhoksumawe, Tanggal 30 Oktober 2018

¹⁴ Hasil Observasi Pada Tanggal 30 Oktober 2018

¹⁵ Hasil Observasi Pada Tanggal 30 Oktober 2018

(a) Penjual

Penjual pakaian ketat untuk wanita ini dalam setiap toko berjumlah rata-rata 2 orang yang meliputi pemilik dan pegawainya. Aktivitas penjualan yang dilakukan oleh penjual pakaian ketat untuk wanita ini dilakukan setiap hari. Setiap harinya penjual membuka lapak dagangannya sore sampai malam hari sekitar pukul 17.00 WIB sampai pukul 21.30 WIB.

(b) Pembeli

Pembeli pakaian ketat untuk wanita adalah orang-orang yang kebetulan atau bahkan orang-orang yang sengaja berjalan-jalan, berbelanja maupun berolahraga di Kabupaten Aceh Utara. Dari beberapa orang pembeli yang penulis wawancarai di antaranya adalah Nurul Husna menjelaskan alasan mereka membeli pakaian ketat untuk wanita adalah sebagai berikut:

Saya membeli dan memakai pakaian ketat karena senang bisa menambah koleksi pakaiannya, sehingga bisa bergonta-ganti pakaian apabila keluar rumah, jalan-jalan, dan juga kuliah. Cara pembelian pakaian ketat untuk wanita di toko yang ada di Kabupaten Aceh Utara ini melayani dengan cara pembelian secara langsung. Pembeli harus mendatangi secara langsung toko untuk pembelian produk yang dijual, dikarenakan toko tidak melayani penjualan secara pemesanan.¹⁶

Bertolak dari ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa proses pembelian pakaian ketat di kalangan masyarakat Aceh Utara ditinjau dari pembelinya memang keinginan secara pribadi bukan adanya paksaan dari pihak lain termasuk penjual. Hal inilah salah satu faktor yang membuat anggota MPU Aceh Utara berpandangan kurang respon terhadap penjualan celana ketat ini dikarenakan kemauan berpakaian ketat datang dari kehendak pribadi masyarakat Aceh Utara.

¹⁶ Wawancara: Nurul Husna, Pembeli Pakaian di Kota Lhoksumawe, Tanggal 31 Oktober 2018

(c) Bentuk dan Harga Pakaian Ketat di Kabupaten Aceh Utara

Pada toko yang terdapat di Aceh Utara menjual berbagai jenis produk pakaian yang berbeda-beda yang akan tetapi memiliki satu kesamaan yakni dengan modelnya khas yaitu ketat. Pakaian ini meliputi dari baju yang memiliki bentuk yang ketat, celana jeans panjang yang memiliki bentuk yang ketat, celana jeans pendek yang memiliki bentuk yang ketat juga. Sedangkan harga untuk baju tersedia berbagai macam harga mulai dari Rp 50.000 – Rp 100.000, kemudian untuk celana jeans panjang memiliki harga mulai dari Rp. 75.000 – Rp 150.000, sedangkan celana jeans pendek memiliki harga Rp. 30.000 – Rp. 55.000.¹⁷

3. Hukum Islam Terhadap Penjualan Pakaian Ketat di Kabupaten Aceh Utara

Pada bagian ini penulis menganalisis praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di Kabupaten Aceh Utara ditinjau dari hukum pidana hukum Islam, yang terdiri dari pelaku akat, ijab qabul dan objek barang yang dibeli. Untuk lebih jelasnya dapat disimak keterangan sebagai berikut:

a. Pelaku akad (Penjual dan Pembeli)

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa penjual dan pembeli yang terdapat di beberapa tokoh pakaian yang ada di Kabupaten Aceh Utara telah baligh, berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Mereka tidak menjual dan membeli tanpa ada paksaan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

¹⁷ Wawancara: Nora Mutia, Penjual Pakaian di Kota Lhoksumawe, Tanggal 30 Oktober 2018

*"Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka"*¹⁸

Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda yaitu bukannya orang yang menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama. Tidak ada kebohongan yang dilakukan oleh penjual dalam bertransaksi dengan pembeli hal sesuai dengan ketentuan syari'at, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda kepada pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah, lalu beliau berkata:

"Apakah tidakkah engkau meletakkannya di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golonganku." (HR. Muslim No. 102).

Penjual pakaian ketat juga tidak melakukan sumpah serapah yang terlarang demi melariskan dagangannya, penjual menjelaskan barang yang dijual dengan sesuai kondisi barang yang dijualnya. Hal ini juga sebagaimana Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya'. (HR. Muslim No. 1607).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa jika syarat dalam orang yang melakukan akad dalam transaksi ini sudah memenuhi syarat penjual dan pembeli di toko pakaian yang ada di Kabupaten Aceh Utara telah memenuhi syarat 'aqid dalam hukum Islam. Sehingga jual beli yang dilakukan dalam hal ini sah dalam hukum Islam.

b. Ijab dan Qabul

¹⁸ Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subulu as-Salam juz 2* dalam al-Maktabah asy-Syamilah, hal. 48.

Praktik jual beli pakaian ketat khususnya untuk wanita di Kabupaten Aceh Utara tidak memiliki perbedaan dengan toko pakaian pada umumnya. Yaitu dalam praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita akadnya dengan menggunakan lisan dan berada di dalam satu majelis. Pihak pembeli dapat melihat langsung produk yang dijual di toko-toko yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Begitu halnya dengan harga yang telah tertera di dalam toko-toko oleh pihak penjual, sehingga tidak terdapat unsur *gharar* di dalam praktik jual beli di toko yang ada di Kabupaten Aceh Utara . Penyerahan kepemilikan atau *ijab* dan *qabul* pada jual beli pakaian ketat, khususnya untuk wanita di Kabupaten Aceh Utara ditunjukkan dengan adanya penyerahan uang dan penyerahan barang yang terjadi antara pembeli dan penjual dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

c. Objek Barang Jual Beli

Dilihat dari produk yang menjadi obyek jual beli di Kabupaten Aceh Utara seperti baju wanita *fashion transparan* (tembus pandang, baju ketat lengan panjang wanita, celana jeans ketat pendek wanita, dan celana jeans ketat panjang wanita, merupakan barang yang suci yang tidak dilarang agama, karena jual beli yang mutlak diharamkan adalah jual beli khamar dan lain-lain yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an dan hadits. Namun, dalam hal ini celana ketat tidak dibolehkan untuk dijual bahkan haram hukumnya, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pakaian ketat termasuk barang yang tidak haram zatnya, namun dapat membahayakan orang lain, berupa terjadinya zina mata yang menaikkan syahwat seorang laki-laki lantaran melihat struktur tubuh akibat pemakaian celana ketat. Tidak bolehnya pemakaian pakaian ketat ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga diri orang lain.

2. Sesuatu yang haram *lizzatihi* (zatnya) dan *lighairiri* (karena sebab lain), maka menjualnya pun juga tidak boleh.

Pakaian ketat merupakan sebuah jenis pakaian yang memiliki bentuk yang membuat pemakainya menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, sehingga perbedaan antara tubuhnya dengan pakaiannya hanya sebatas warna pakaiannya saja.

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli pakaian ketat di dalam pandangan hukum Islam adalah sesuatu yang haram dan tidak diperbolehkan, karena dapat membahayakan orang lain terjerumus kepada dosa. Oleh karena itu anggota MPU Kabupaten Aceh Utara berpandangan bahwa penjualan pakaian ketat hukumnya haram dan bagian dari perbuatan pidana yang harus dikenakan sanksi. Selama ini pihak MPU Kabupaten Aceh Utara telah menyusun Qanun tentang larangan penjualan celana ketat di Kabupaten Aceh Utara, namun belum direalisasikan kepada masyarakat sehingga ketentuan hukum atau sanksi bagi penjual pakaian ketat belum diberlakukan.

Belum terealisasinya Qanun larangan penjualan pakaian ketat oleh MPU Kabupaten Aceh Utara ini disebabkan oleh beberapa hal yang dipertimbangkan. Pertama: masih banyak para penjual pakaian ketat berargumen bahwa pakaian yang

mereka jual bukan untuk dipakai oleh pembeli yang tidak sesuai ukuran antara badan dengan pakaian, melainkan penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli yang sesuai ukuran. Kedua, yang menjadi pertimbangan anggota MPU Aceh Utara dalam pemberian sanksi pidana kepada penjual pakaian ketat ialah barang yang diperjualbelikan yaitu pakaian ketat bukan sesuatu yang haram yang terbagi menjadi dua macam yakni:

1. Haram *lizzatihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara'.
2. Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.

Pada transaksi jual beli pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara ini juga bukan jual beli yang belum jelas, yaitu yang bersifat spekulasi samar-samar (tidak jelas barang, harga, kadarnya, masa pembayarannya dan lain-lain) karena yang demikian haram diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Jual beli ini juga bukan jual beli dari seseorang yang masih dalam tawar menawar, ataupun jual beli yang obyeknya masih belum sampai di pasar yang kemudian dengan cara menghadang penjual desa agar supaya dapat menguasai obyek yang dijual dengan harga murah yang kemudian pembeli tersebut menjualnya di pasar, dan juga bukan jual beli barang dengan cara memborongnya dengan maksud untuk ditimbun, dan juga bukan jual beli barang rampasan atau barang curian.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Anggota MPU Kabupaten Aceh Utara berpandangan bahwa penjualan pakaian ketat merupakan suatu perbuatan haram dan harus dikenakan sanksi pidana. Dalam rangka pemberian sanksi pidana kepada penjual pakaian ketat tersebut pihak MPU Kabupaten Aceh Utara telah merancang Qanun pelarangan menjual pakaian ketat. Namun Qanun tersebut belum direalisasi-kan oleh anggota MPU Kabupaten Aceh Utara dikarenakan masih banyak para penjual pakaian ketat yang berargumen bahwa pakaian yang mereka jual bukan untuk dipakai oleh pembeli yang tidak sesuai ukuran antara badan dengan pakaian, melainkan penjual menjual barang dagangan-nya kepada pembeli yang sesuai ukuran. Pertimbangan lain sah dan mubahnya jual beli pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara ini terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli yang telah ditetapkan oleh syari'at serta barang yang dijadikan sebagai obyek transaksi jual beli bukanlah barang yang terlarang di dalam agama Islam.
2. Hukum menjual pakaian ketat ditinjau dari hukum pidana Islam adalah sesuatu yang haram dan tidak sah jual belinya, dikarenakan barang yang dijual bukanlah haram zatnya melainkan adanya penyebab lain yang mengakibatkan orang lain terjerumus kepada dosa, dikarenakan terjadinya zina mata yang menaikkan syahwat seorang laki-laki lantaran melihat struktur tubuh akibat

pemakaian celana ketat. Sesuatu yang haram *lizzatihi* (zatnya) dan *lighairiri* (karena sebab lain), maka menjualnya pun juga tidak boleh.

4.2 Saran-Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan dalam kehidupan masyarakat serta agenda MPU Kabupaten Aceh Utara, maka diajukan beberapa saran.

1. Kepada anggota PMU Kabupaten Aceh Utara, agar terus berupaya menetapkan Qanun pelarangan menjual pakaian ketat di kalangan pedagang, agar syari'at Islam yang diterapkan pemerintah setempat dapat berjalan secara optimal.
2. Kepada penjual pakaian ketat agar kedepannya menyesuaikan barang dagangannya dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan tetap patuh terhadap peraturan yang ditetapkan MPU Aceh Utara.
3. Bagi masyarakat, agar selalu menjaga cara berpakaianya dengan memakai pakaian-pakaian yang sesuai dengan nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Nurdin, Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh. Dalam jurnal Jurnal “AI-Qalam” Volume 18 Nomor 1 Januari - Juni 2012.
- Abubakar, Al Yasa', *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Provinsi, 2008)
- Abubakar, *Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005).
- Abdul Baqi, *Terjemahan Al-Lu'lu'uwalmarjan* (Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim), (Semarang: PT. Pustaka Riski putra, 2012).
- Burhan Shodiq, *Engkau Lebih Cantik Dengan Jilbab*, (Solo: Samudra, 2006).
- Daar Ibnu Huzaimah, Fatwa Hijab, Pakaian dan Perhiasan. Diakses di internet pada tanggal 13 Agustus 2018 dari situs: <https://d1.islamhouse.com>
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta, Dhama Art, 2015).
- Drever, *Persepsi Siswa*, (Bandung: Grafindo, 2010).
- Eliyyil Akbar, Kebijakan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan. Dalam Musâwa, Vol. 14, No. 2, Juli 2015.
- Faisal Ali, *Identitas Aceh dalam perspektif Syariat dan adat Aceh*, (Banda Aceh: Badan arsip dan perpustakaan, 2013).
- Hamid Sarong dan Hasnul Arifin, *Mahkamah Syari'iyah Aceh*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012).
- H Al-yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan pedoman pelaksanaan Qanun tentang perbuatan pidana)*, (Dinas Syariat Islam, 2011).
- Ibrahim, *Wanita Berjilbab Vs Wanita Pesolek*, (Jakarta: AMZAH, tt).
- Kusuma, *Psiko Diagnostik*, (Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987).
- Lisyani Affandi, *Tata Busana 3*, (Bandung: Ganeka Exact, 1996).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007).

Maulana Muhammad, *Kekeliruan Ijtihad Para Cendekiawan Muslim*, (Surabaya: Pustaka, 1990).

Muslim Media News, Hukum Menjual Pakaian Ketat didalam Islam. Diakses di internet pada tanggal 13 Agustus 2018 dari situs: <http://www.muslimmedianews.com>

Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*.

Muhammad Iqbal, *Hubungan antara persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*, (Bandung: UPI, 2013).

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, Cet. I, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2002).

Muhammad Alifuddin, Etika Berbusana dalam Perspektif Agama Dan Budaya, *Jurnal Shautut Tarbiyah*, Vol. 1 No. 1 N, (Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin, 2014).

Pasal 2 **Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam**

Pieter Herri Zan, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010).

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 pasal 13 dan pasal 23

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Sri Widiyastuti, <http://Muslimahberjilbab.blogspot.com/2005/03/busana-muslim-identitas-diri.html>, diakses pada Tanggal 20 November 2018

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2004).
- Syahrizal, *Aceh, Serambi Martabat: Reposisi Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006).
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: AMZAH, 2009).
- Syekh Shaleh, *Sentuhan Nilai-nilai Untuk Wanita Beriman*, (Saudi Arabia: Direktorat Departemen Saudi Arabia 1423H).
- Taufik Adnan dan Syamsu Rizal, *Politik Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Mengenai Keistimewaan Aceh
- Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010).
- Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010).

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf ~~Kopelma~~ Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3726/Un.08/FSH/PP.009/09/2018**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Adetia Rahmah
NIM : 140104090
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PERSEPSI ANGGOTA MPU ACEH UTARA TENTANG ASPEK PIDANA PADA
PENJUALAN PAKAIAN KETAT
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu
akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 September 2018

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4276/Un.08/FSH.I/10/2018

30 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara
2. Ketua DPRK Aceh Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adetia Rahmah
NIM : 140104090
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Ateung Kursi Lamtemen Barat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Persepsi Anggota MPU Aceh Utara Tentang Aspek Pidana pada Penjal Pakaian Ketat"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





المجلس الاستشاري للعلماء
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH

Jl. Mayjend. Nyak Adam Kamil No. 5 Tel. 43902 Fax. 42459 Lhokseumawe

SURAT KETERANGAN

Nomor: 451.7/16

Berdasarkan surat Wakil Dekan I Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor:1070/Un.08/FSH.I/03/2019 tanggal 12 Maret 2019 Perihal Permohonan Memberi Surat Balasan Hasil Penelitian. Dengan ini Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara menerangkan bahwa:

Nama : **Adetia Rahmah**
Nim : 140104090
Prodi/ Semester : Hukum Pidana Islam/X (Sepuluh)
Alamat : Jl. Ateung Kursi Lamtemen Barat

Telah melakukan penelitian dan wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara mengenai **"Persepsi Anggota MPU Aceh Utara Tentang Aspek Pidana pada Penjualan Pakaian Ketat"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lhokseumawe, 19 Maret 2019

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH UTARA
KETUA,



Daftar Wawancara dengan MPU Aceh Utara

1. Apa fungsi, tugas dan kewenangan MPU
2. Bagaimana upaya dan strategi dalam menerapkan dan mensosialisasikan rancangan Qanun Kemaslahatan dan Ketertiban Umat dalam ketentuan wajib berbusana islami?
3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan rancangan Qanun Kemaslahatan dan Ketertiban Umat dalam larangan menjual pakaian ketat?
4. Bagaimana Peran MPU dalam mengupayakan pedagang untuk tidak menjual pakaian ketat?





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Adetia Rahmah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Idi, 07 Oktober 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 140104090
9. Alamat : Jl. Ateung Kursi Lamtemeun Barat
10. Nama Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah : Sadri S.H., M.H
 - b. Ibu : Rosmaini S.Pd
 - c. Pekerjaan : PNS
11. Alamat : Jl. Ateung Kursi Lamtemeun Barat
12. Riwayat Pendidikan :

2000 - 2002	: TK Aisyiyah Bustanul Athfal Aceh Singkil
2002 - 2008	: SD N 2 Banda Sakti Lhokseumawe
2008 - 2011	: Pesantren Modern Misbahul Ulum Lhokseumawe
2011 - 2014	: SMA N 1 Stabat
2014 - 2019	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 29 Januari 2019

Peneliti,



Adetia Rahmah

Nim. 140104090